



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 28
TAHUN 2017 TENTANG TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan teknis pelayanan perizinan satu pintu, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

11/11/18

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
19. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
20. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan disertai berkas dan syarat-syarat.
 - (2) Wajib Retribusi mengambil SKRD kepada SKPD yang membidangi ketenagakerjaan dan melakukan penyetoran Retribusi melalui pihak Bank.
 - (3) Format dan isi formulir permohonan serta SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Bukti Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di validasi oleh pihak Bank.
 - (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti setoran.
 - (6) Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi mengambil SSRD kepada SKPD yang membidangi ketenagakerjaan dan melakukan penyetoran Retribusi melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 - (2) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus sesuai dengan masa Perpanjangan IMTA.
- 

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi ketenagakerjaan menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain dipersamakan apabila:
 - a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis/ atau salah hitung.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sebelum adanya bendahara penerima dari SKPD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka semua kegiatan pemungutan retribusi ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan selaku pelaksanaan sementara.

6. Ketentuan Lampiran II sampai dengan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 April 2018
BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 April 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TARIF RETRIBUSI,
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN
 PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
 PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.


 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Adisucipto Km.12,6 Sungai Raya	SSRD		No. Urut
	(Surat Setoran Retribusi Daerah)		
		Masa Retribusi :	Tahun Retribusi :
Nama :			
Alamat :			
NPWRD :			
Menyetor Berdasarkan *) :	SKRD	STRD	SK Pembedulan
	SKRDT	SK Keberatan	Lain-lain
Masa Retribusi :	Tahun :	No. Urut :	
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
	AN. Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Terbilang			
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSRD ini. 2. Apabila SSRD ini tidak/atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SSRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.			
Penyetor, (_____)		Sungai Raya, 20.... Bendahara Penerima, _____ NIP.	

Catatan : *) Chek List salah satu
 Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
 Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 12 April 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2018... NOMOR... 24

BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TARIF RETRIBUSI,
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Adisucipto Km. 12,6 Sungai Raya Kode Pos 78391

Kepada Yth,

.....
di
.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka mohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon Saudara segera melaporkan kepada kami (seksi penagihan).

Sungai Raya, 20...

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KUBU RAYA,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 12 April 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 24

RUSMAN ALI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR **24** TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TARIF RETRIBUSI, TATA
 CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN
 PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
 PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Adisucipto Km.12,6 Sungai Raya	STRD	No. Urut
	(Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penilaian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	
2. Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 27 ayat (2)	Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.	
Dengan Huruf :		
PERHATIAN :		
1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSRD. 2. Apabila STRD ini tidak/atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
	Sungai Raya,20.... Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kubu Raya, _____ NIP.	


----- gunting disini -----

	No. STRD :
TANDA TERIMA	
NPWRD : Nama : Alamat :	Sungai Raya,20.... Yang menerima, Nama, Tanda Tangan dan Stempel

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal...12 April 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN...2018... NOMOR...24...

BUPATI KUBU RAYA,


 .RUSMAN ALI